

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Gambaran anak berhadapan dengan hukum di Dinas Sosial kabupaten Konawe di pengaruhi oleh faktor Intrinsik yaitu jenis kelamin rata-rata ABH berstatus pelaku di dominasi oleh laki-laki di usia 18 tahun kebawah sedangkan ABH berstatus korban relatif ada perempuan juga laki-laki namun kebanyakan di dominasi oleh perempuan. Dan faktor ekstrinsik yaitu keluarga, pergaulan dan media massa/sosial.
2. Pola bimbingan anak berhadapan dengan hukum di dinas sosial kabupaten Konawe, berbeda dimana ABH berstatus pelaku yang di dapatkan hanya sebatas pengenalan dan asesment untuk memenuhi keperluan laporan sosial atas dasar permintaan Bapasnya. Sedangkan pada ABH status korban pola bimbingan terdiri dari orientasi, asesment, rencana intervensi, intervensi, evaluasi sekaligus terminasi sampai pada tahap bimbingan lanjut yang dimana proses orientasi hingga intervensi dilaksanakan dalam proses peradilan. Sedangkan pada tahap evaluasi dan bimbingan lanjut menjadi tahap akhir yang terus berlanjut hingga proses peradilan selesai.
3. Faktor pendukung dan penghambat yakni, kerja sama yang baik antar instansi seperti Lembaga pemberdayaan perempuan dan anak dan sebagainya, kerjas sama orang tua yang dinilai kooperatif selama proses pendampingan dan peradilan. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu keberadaan Peksos yang kadang tidak dikantor disebabkan rumah dan jarak kantor yang cukup jauh sehingga memperlambat respon kasus pada ABH. Jarak rumah ABH yang

jauh serta akses jalannya yang rusak menjadi kendala dalam proses pendampingan. Jumlah SDM pada dinsos yang kurang hingga memperlambat proses layanan bantuan sosial pada ABH. Dan sarana pra sarana yang tidak memadai khususnya pada ABH berstatus pelaku.

5.2 Limitasi Penelitian

Terdapat beberapa kendala dan akses terbatas pada penelitian ini, yakni:

1. Sulitnya mendapat keterangan saksi sebab keterangan saksi dipegang sepenuhnya oleh pihak penyidik dan pengadilan yang mengadili sewaktu persidangan berlangsung sehingga peneliti tidak dapat mengambil data tersebut.
2. Kesulitan dalam mengkomunikasikan waktu penelitian dengan pegawai dinsos khususnya pada peksos anak yang memang tidak tinggal dekat dengan kantor.
3. Terbatasnya dokumen maupun data yang diperlukan dalam penelitian ini karena dokumen/data yang diperoleh tersebut merupakan rahasia milik negara.

5.3 Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian tentang pola bimbingan pada anak berhadapan dengan hukum di dinas sosial kabupaten Konawe maka penulis sekedar memberi sumbangan pemikiran yang mana untuk meningkatkan efektivitas dari usahanya, sehingga diharapkan dapat mencapai hasil dan tujuan yang diinginkan secara maksimal, yaitu;

1. Bagi pegawai dinsos kabupaten Konawe agar meningkatkan tenaga sdm dalam progres bantuan sosial pada ABH yang telah menjalani proses persidangan sehingga dapat terpenuhinya hak anak itu sendiri.
2. Bagi pegawai dinsos khususnya pada bidang rehabilitasi sosial anak agar terus meningkatkan kinerja sdm dalam merespon kasus yang spesifiknya pada pekerja sosial yang berjumlah satu orang saja.
3. Bagi Dinas Sosial kabupaten Konawe penulis merekomendasikan untuk melakukan kegiatan yang melibatkan perguruan tinggi sebagai penanganan ABH dalam bentuk pengabdian masyarakat.
4. Bagi aparat pemerintahan kabupaten Konawe setempat agar menyediakan sarana pra sarana bagi ABH berstatus pelaku yang masih dalam proses peradilan agar tidak tercampur dengan tempat orang dewasa, sebab ditakutkan ABH akan terganggu psikisnya, merasa tidak nyaman dan gampang terditrack oleh keadaan sekitar.
5. Selanjutnya pada kementerian sosial agar memperhatikan efektivitas pegawai yang ditempatkan pada Dinas sosial agar benar-benar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebenar-benarnya.
6. Dan untuk mahasiswa IAIN Kendari khususnya program studi BPI diharapkan mampu menggali kembali penelitian ABH berstatus Saksi agar melengkapi pola gambaran ABH pada ketiga status ABH yang telah peneliti paparkan sebelumnya.